

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT UNITED TRACTORS Tbk

Dalam rangka memastikan keamanan dan kenyamanan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) dari PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat wajib mengikuti tata tertib yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

1. Rapat akan dilangsungkan secara fisik dan elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”). Rapat dilakukan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.
2. Memperhatikan kapasitas ruang Rapat, maka jumlah maksimum pemegang saham atau kuasanya yang dapat menghadiri Rapat secara fisik adalah sebanyak 300 (tiga ratus) orang, berdasarkan prinsip *first come first served*.

Apabila jumlah 300 (tiga ratus) orang telah tercapai, maka untuk menjaga ketertiban dan keamanan pelaksanaan Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan tempat akan diminta untuk meninggalkan area Rapat.

3. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
4. Rapat diketuai oleh Bapak Frans Kesuma selaku Presiden Komisaris Perseroan.
5. Pada waktu membicarakan setiap Mata Acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan secara tertulis mengenai Mata Acara yang bersangkutan.

Prosedur tanya jawab yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat secara tertulis dan hanya 1 (satu) tahap.
- b. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat secara tertulis.

- c. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan dan dilayani hanyalah yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
 - d. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat yang efisien, untuk tiap-tiap Mata Acara Rapat, Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi maksimal 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat dari 2 (dua) orang Pemegang Saham atau kuasanya, dengan ketentuan, masing-masing Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik maupun fisik, memiliki kesempatan untuk menyampaikan 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat, sebelum diadakannya pemungutan suara. Pemegang Saham lainnya yang belum memperoleh kesempatan bertanya atau berpendapat, dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya kepada *Investor Relations* Perseroan melalui email ir@unitedtractors.com atau setelah Rapat selesai.
 - e. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat diminta mengangkat tangan. Petugas kami akan menghampiri Pemegang Saham atau kuasanya untuk menyampaikan formulir pengajuan pertanyaan digital. Pemegang Saham atau kuasanya diminta untuk mengisi formulir tersebut dengan mencantumkan nama, jumlah lembar saham yang dimiliki atau diwakili, serta 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan.
 - f. Ketua Rapat berhak memberikan kewenangan kepada pihak manapun yang ditunjuk oleh Ketua Rapat untuk menjawab/menanggapi pertanyaan tertulis yang diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya.
 - g. Setelah sesi tanya jawab berakhir, maka akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan Rapat.
6. Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan jika tidak tercapai, akan dilakukan pemungutan suara.
7. Kartu suara yang diserahkan kepada Pemegang Saham atau kuasanya adalah untuk memudahkan Notaris dalam menghitung jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham, yang menyetujui/tidak menyetujui/memberikan suara BLANKO (abstain) atas usul yang diajukan.

8. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang berhak mengeluarkan suara.
9. 1 (satu) saham memberikan hak kepada Pemegang Saham untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, maka ia diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja yang mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
10. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan mengangkat tangan menurut prosedur sebagai berikut:

Pertama mereka yang TIDAK SETUJU, mengangkat tangan.

Kedua mereka yang memberikan suara BLANKO (ABSTAIN), mengangkat tangan.

Bilamana ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU atau suara BLANKO (ABSTAIN), maka petugas kami akan mengumpulkan kartu suara yang telah dibagikan dan kemudian menyerahkan kepada Notaris untuk dihitung.

11. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara BLANKO, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau kuasanya yang mengeluarkan suara.
12. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan berkaitan dengan Mata Acara Rapat.
13. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham atau kuasanya berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham atau kuasanya tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi (a) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan dan (b) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang dikelolanya.
14. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan

lain tanpa keberatan dari satu atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

15. Bagi para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib untuk mengikuti dan lulus protokol keamanan yang diberlakukan oleh Perseroan. Para Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh Perseroan ataupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat. Bagi para Pemegang Saham atau kuasanya yang sedang dalam kondisi tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala seperti batuk, suhu badan di atas 37,3°C, atau flu, dsb), wajib menggunakan masker pada lokasi Rapat sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan kepada pihak lainnya. Perseroan dapat mengambil tindakan lebih lanjut dalam hal terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan keamanan yang diberlakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung.
16. Pemegang Saham yang memiliki akses atau *link* ke dalam sistem **eASY.KSEI** dan sub-menu AKSes.KSEI yang diperoleh sesuai dengan peraturan yang berlaku ("**Akses Rapat**") berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan Akses Rapat tersebut dan dilarang untuk memberikan dan/atau menyebarluaskan Akses Rapat yang dimilikinya kepada pihak manapun yang tidak berhak.
17. Setiap dan seluruh informasi, gambar, suara, penjelasan dan informasi lainnya dalam bentuk apapun yang disampaikan dan ditayangkan sebelum dan selama Rapat berlangsung pada hari Rapat ("**Informasi Rapat**") bersifat rahasia dan merupakan milik Perseroan. Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk (i) mengambil gambar (foto dan/atau video), merekam gambar dan/atau suara, membagikan dan/atau menyebarluaskan Informasi Rapat kepada pihak manapun; atau (ii) menggunakan Informasi Rapat tersebut dengan cara apapun yang dapat merugikan Perseroan.
18. Setiap pihak yang menghadiri Rapat wajib mengikuti jalannya Rapat dengan tertib. Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua Rapat berhak mengambil tindakan (baik tindakan hukum maupun tindakan lainnya) yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas untuk melarang setiap pihak, yang mengganggu jalannya, ketertiban dan/atau keamanan Rapat termasuk melakukan pelanggaran pada ketentuan butir 15, 16 dan 17 di atas, untuk berada dalam ruang Rapat.
19. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat yang tidak dan/atau tidak cukup

diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.

20. Apabila Pemegang Saham tidak dapat atau memilih tidak hadir dalam Rapat secara fisik, maka Pemegang Saham tetap dapat menggunakan haknya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pilihan suara pada setiap Mata Acara Rapat dengan cara:

I. Memberikan kuasa kepada pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra (“**RSR**”) selaku Biro Administrasi Efek, untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap Mata Acara Rapat; dan

II. Memperhatikan kehadiran Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI, antara lain:

a. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

(i) Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau kuasanya dengan menggunakan fitur chat pada kolom “*Electronic Opinions*” yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom “*General Meeting Flow Text*” adalah “*Discussion started for agenda item no. ()*”.

(ii) Sesi tanya jawab hanya disediakan oleh Perseroan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan waktu maksimum untuk mengajukan pertanyaan selama 1 (satu) menit per Mata Acara Rapat atau dapat diakhiri lebih cepat apabila seluruh Pemegang Saham telah mengajukan pertanyaan.

(iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Sahamnya selama sesi diskusi per Mata Acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham yang diwakilinya dan besar kepemilikan saham lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

b. Proses Pemungutan Suara *Voting* dalam Rapat Secara Elektronik

(i) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di sistem eASY.KSEI

pada menu *E-Meeting Hall*, sub-menu *Live Broadcasting*.

- (ii) Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir namun belum memberikan pilihan suara pada Mata Acara Rapat, maka Pemegang Saham atau kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per Mata Acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 1 (satu) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no () has started*" pada kolom "*General Meeting Flow Text*". Apabila Pemegang Saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "*Voting for agenda item no () has ended*", maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk Mata Acara Rapat yang bersangkutan.
- (iii) *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada sistem eASY.KSEI. Perseroan menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per Mata Acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum untuk mengajukan keberatan atau memberikan suara blanko (*abstain*) selama 1 (satu) menit per Mata Acara Rapat atau dapat diakhiri lebih cepat apabila seluruh Pemegang Saham telah memberikan suara).
- (iv) Apabila selama jalannya Rapat terdapat kendala dalam pemungutan suara melalui sistem eASY.KSEI yang mengakibatkan pemungutan suara tidak dapat dilakukan, maka Ketua Rapat berhak untuk melakukan pembahasan setiap Mata Acara Rapat terlebih dahulu dan menunda pemungutan suara dan akan melakukan pemungutan suara setelah: (1) sistem eASY.KSEI telah pulih; dan (2) pembahasan seluruh Mata Acara Rapat selesai.